



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten wonosobo Tahun 2006 Nomor 10 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo ( Lembaran Daerah Kanupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Wonosobo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Wonosobo.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
  8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.
  9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
  10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, setara dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
  11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing – masing jenjang pemerintah untuk terlaksananya program PKK.
  12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
  13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
  14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membantu melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Desa dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

### BAB IV JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

#### Pasal 4

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Tim Penggerak PKK Desa;
- c. RT dan/atau RW;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

### BAB V TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa

#### Paragraf 1 LPMD

#### Pasal 5

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra pemerintah desa dalam bidang pembangunan.
- (2) Tugas LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui musrenbang;
  - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.

#### Pasal 6

LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.
- h. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat .

Paragraf 2  
TP PKK Desa

Pasal 7

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil rapat kerja desa;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok – kelompok PKK dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan – kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga – keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
  - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 8

TP PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi :

- a. Motivator dan penggerak masyarakat dalam melaksanakan program PKK; dan
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Paragraf 3  
RT dan/atau RW

Pasal 9

RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 10

RT dan/atau RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 4  
Karang Taruna

Pasal 11

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 12

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;

- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.

Paragraf 5  
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Bagian Kedua  
Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
- e. membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 15

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB VI  
KEPENGURUSAN

Pasal 16

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
  - d. Bidang, Seksi, Kelompok Kerja atau sebutan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya.

## BAB VII HUBUNGAN KERJA

### Pasal 17

Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak lain bersifat kemitraan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 18

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PEMBINAN, PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Camat dan Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
  - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.



**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 21**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 13 Februari 2008

**BUPATI WONOSOBO,**

CAP. TTD

**H.A. KHOLIQ ARIF**

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 12 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO**


CAP. TTD

**DJOKO PURNOMO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO

  
WINARNINGSIH, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650604 199003 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH (5 / 2008)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka peraturan pedoman umum pengaturan mengenai desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; (2) partisipasi, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa; (3) otonomi asli, yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman; (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, (5) pemberdayaan masyarakat, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia sehingga Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga Kemasyarakatan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1)	: Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.
Pasal 2 ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4 huruf a	: Cukup jelas.
Pasal 4 huruf b	: Cukup jelas.
Pasal 4 huruf c	: Cukup jelas.
Pasal 4 huruf d	: Cukup jelas.
Pasal 4 huruf e	: Yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan lainnya” adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui oleh masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah, seperti misalnya : Lembaga Adat, keagamaan dan sebagainya.
Pasal 5 ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 5 ayat (2) huruf a	: Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah LPMD menjadi bagian dalam penyusunan rencana pembangunan desa.
Pasal 5 ayat (2) huruf b	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15 huruf a	: Cukup jelas.
Pasal 15 huruf b	: Cukup jelas.
Pasal 15 huruf c	: Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.
Pasal 15 huruf d	: Cukup jelas.
Pasal 15 huruf e	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 14